BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi sangat berpengaruh terhadap segala bidang termasuk bisnis *online*.[1] Hal ini menjadi salah satu alat pemasaran yang sangat efektif untuk mempromosikan produk. Berbagai *platform* media sosial menawarkan fitur yang memungkinkan bisnis untuk menjangkau konsumen dengan lebih mudah dan efisien.[2] Bisnis dengan berbasis digital tersebut, menimbulkan beberapa *startup* pembayaran.[3] Sistem pembayaran ini mengubah fungsi uang tunai menjadi lebih ekonomis dan efisien melalui penggunaan metode non-tunai sehingga dapat meningkatkan produktifitas.[4]

Bisnis *online* adalah bisnis dengan menggunakan media internet sebagai media pemasaran suatu produk atau jasa. Produk yang dipasarkan berupa produk barang, produk digital, dan jasa.[5] Konsumen dapat melakukan proses pembelian barang atau jasa secara *online* tanpa harus meninggalkan tempat atau aktivitas saat itu. Jual beli *online* memungkinkan konsumen untuk bertransaksi tanpa terbatas oleh waktu, disamping itu terdapat kemudahan lain yang dapat ditawarkan salah satunya yaitu metode pembayaran.[6] Dalam transaksi jual beli *online* dilakukan secara tertulis,

[1] Dede Abdurohman et al., "Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Jual Beli Online," *Ecopreneur: Journal of Sharia Economics Study Program* 1, no, 2 (2020): 37.

[2] Siti Nur Kholifah, "Pemasaran Digital Tik Tok dalam Bisnis Online All Shop Home's Mojokerto," *Altamkin: Jurnal Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat* 1, no. 1 (2025): 10.

[3] Candra Aditia et al., "Analisis Dampak Praktik Aplikasi Pinjaman Online terhadap Perilaku Konsumsi Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *Jibema: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi* 2, no. 2 (2024): 143.

[4] Laili Nur Rahmawati dan A'rasy Fahrullah, "Pengaruh Promosi dan Kemudahan terhadap Keputusan Penggunaan Sistem Pembayaran Digital Qris pda Generazi Z Bojonegoro," *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (2024): 136.

[5] Siti Dwi Pujiyanti dan Anis Wahdi, "Transaksi Bisnis Online dalam Perspektif Islam," *Serambi: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2020): 92.

[6] Zainol Fata, "Analisis Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD) pada Bisnis Online: Kajian Kesesuaian dengan Etika Bisnis Islami," *Jiesp: Journal of Islamic Economics Studies and Practices* 3, no. 2 (2024): 147.

dimana suatu barang dipajang dilaman internet dengan ditulis harga yang telah ditentukan. Kemudian bagi konsumen yang membeli bisa melakukan transfer uang sesuai dengan harga yang tertera.[7] Dengan demikian, dalam proses pembentukan pasar, hanya dibutuhkan adanya penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan serta adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli.[8]

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), *e-commerce* di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan pada tahun 2024, dengan jumlah usaha *e-commerce* mencapai 4,40 juta usaha meningkat 15,3% dibandingkan tahun 2023. Secara nasional, sebesar 42,02% usaha telah melakukan penjualan secara daring, meski masih didominasi oleh usaha mikro dan kecil (97,38%). Dari sisi aktivitas bisnis, media penjualan yang paling banyak digunakan adalah pesan instan (94,76%), diikuti media sosial (29,66%) dan *marketplace* (17,23%), dengan mayoritas pelaku usaha melayani konsumen akhir/B2C (88,49%) dan jangkauan pasar yang masih terpusat di dalam negeri (99,07%). Secara ekonomi, total nilai transaksi *e-commerce* 2024 mencapai Rp1.288,93 Triliun, meningkat 17,08% dari tahun 2023, di mana transaksi terbesar berasal dari media *non-marketplace* seperti media sosial dan aplikasi pesan instan.[9]

Data diatas menunjukan bahwa jual beli secara elektronik, memerlukan spesifikasi standar untuk menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan hukum, ada beberapa dimensi yang memerlukan perhatian khusus untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah.[10] Perbedaan mendasar antara bisnis elektronik dan bisnis konvensional terletak pada mekanisme transaksi dan

[7] Yega Meliza et al., "Literature Review : Pentingnya Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Kegiatan Transaksi E-Commerce pada Marketplace Shopee," *Journal of Management and Innovation Entrepreunership (JMIE)* 1, no. 2 (2024): 170.

[8] Rio Jaya Permata et al., "Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Jual Beli Marketplace," *Mu'amalatuna: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2024): 19.

[9] Badan Pusat Statistik, "Statistik eCommerce 2024," *Badan Pusat Statistik*, diakses 28 November 2025, https://www.bps.go.id/id/publication/2025/11/28/647323224ecc656c2933571b/statistik-e-commerce-2024.html

[10] Ahmad Ardian Zuheri dan M. Lathoif Ghozali, "Prinsip Ekonomi Syariah dalam Operasional Online Shop: Analisis Fatwa Dsn-Mui No. 146/Dsn-Mui/Xii/2021 Perspektif Sadd Al-Dzari'ah," *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 10, no. 2 (2025): 395.

media utama yang digunakan dalam proses tersebut. Kontrak yang dimaksud berfungsi sebagai indikator kesepakatan bersama antara pihak-pihak dan menghasilkan konsekuensi hukum bagi objek yang menjadi subjek perjanjian tersebut.[11] Selain itu, keberadaan elemen-elemen kontemporer seperti transaksi digital, mata uang digital, dan *smart contract* memerlukan analisis menyeluruh untuk memastikan bahwa semua aspek bisnis digital dapat beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.[12]

Secara umum, permasalahan yang sering terjadi adalah penyalahgunaan produk yang diperdagangkan secara *online* atau di akun media sosial oleh para pelaku bisnis.[13] Mekanisme yang diterapkan mengandung risiko yang melekat mengingat potensi praktik penipuan, seperti ketidakpatuhan produk terhadap spesifikasi yang disepakati pada awal transaksi. Dampak negatif dalam hal keamanan jual beli *online* yang dapat merugikan kedua belah pihak dan secara hukum hal ini terkait dengan adanya perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum dalam bertransaksi jual beli *online*.[14] Penipuan atau manipulasi informasi yang dilakukan dalam jual beli *online* tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip Syariah. Oleh karena itu, integritas penjual dalam menyajikan informasi tentang produk, harga, dan syarat-syarat transaksi menjadi sangat penting.[15]

Tantangan utama perkembangan *e-commerce* adalah membuat kerangka hukum yang memenuhi karakteristik terhadap perdagangan digital. Regulasi yang efektif harus mampu memberikan perlindungan yang memadai kepada konsumen, mengatur hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli, serta menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi

[11] Achmad Zulfikar Siregar et al., "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam," *Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia* 1, no. 2 (2023): 11.

[12] Syifa Nur Latifah et al., "Analisis Hukum Islam terhadap Implementasi Bisnis Syariah pada Platform E-Commerce," *Quranomic: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2024): 47.

[13] Zulfah Hannum Bahri et al., "Etika Bisnis Periklanan Pada Aplikasi Tiktok Shop Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Studi Multidisipliner* 8, no. 6 (2024): 1045.

[14] Lusi Oktaviani, "Praktik Transaksi Online Shop Sistem Dropship dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Hukmi* 3, no. 2 (2022): 198.

[15] Maulana et al., "Jual Beli Online dalam Perspektif Alquran," *Ijieb: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business* 9, no. 1 (2024): 232.

online. Namun, ketika mengatasi kompleksitas *e-commerce*, peraturan yang ada seringkali tidak memadai atau tidak mampu menangkap perkembangan dunia digital yang terus berubah.[16]

Diperlukan adanya pemetaan pada faktor—faktor permasalahan ini. Analisis *fishbone* (diagram sebab–akibat) dalam permasalahan penyalahgunaan produk dan penipuan pada transaksi jual beli *online* menjadi penting karena metode ini mampu mengidentifikasi akar penyebab masalah secara sistematis dan komprehensif. Melalui pemetaan faktor-faktor penyebab seperti manusia (pelaku usaha dan konsumen), metode transaksi, teknologi *platform*, regulasi hukum, serta etika bisnis dan prinsip syariah, analisis *fishbone* membantu menelusuri sumber utama terjadinya ketidakpatuhan spesifikasi produk, manipulasi informasi, hingga lemahnya perlindungan hukum. Dengan mengetahui akar masalah secara jelas, pemangku kepentingan baik pelaku usaha, regulator, maupun konsumen dapat merumuskan solusi yang tepat, seperti penguatan regulasi, peningkatan transparansi informasi, pengawasan *platform* digital, dan edukasi etika bisnis berbasis syariah. Oleh karena itu, penggunaan analisis fishbone menjadi urgensi strategis untuk menciptakan sistem *e-commerce* yang aman, adil, dan memiliki kepastian hukum serta sesuai dengan prinsip kejujuran dan keadilan dalam transaksi.[17]

Dalam konteks yang lebih spiritual, transaksi elektronik dalam bisnis *online* dapat dikategorikan dalam struktur prioritas *Maqashid Syariah*. Teori tentang *the basic need* dalam konsep *Maqashid Syariah*, merangkum kebutuhan manusia menjadi *dharuriyat, hajiyat* dan *tahsiniyat*.[18] Dalam struktur prioritas *dharuriyat* sebagai sesuatu yang mutlak dan paling dasar diperlukan oleh manusia, jika kebutuhan *dharuriyat* ini tidak terpenuhi, maka kehidupan

[16] Gina Anggini et al., "Evolusi Perikatan dalam Transaksi E-Commerce: Regulasi dan Implementasi di Indonesia," *Letterlijk: Jurnal Hukum Perdata*. 1, no. 2 (2024): 3.

[17] Mutiara Alya Ramadhina et al., "Analisis Faktor Penyebab Cacat Produk Osha Snack melalui Pendekatan Fishbone Diagram (Analysis of Factors Causing Product Defects in Osha Snack Using the Fishbone Diagram Approach)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi*.2, no. 4 (2025): 72.

[18] Muhammad Irwan, "Kebutuhan dan Pengelolaan Harta dalam Maqashid Syariah," *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3, no. 2 (2021): 162.

seseorang menjadi rusak, menyebabkan kekacauan bahkan kematian. Sementara itu, *hajiyat* adalah sesuatu yang tidak berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia, bila tidak terpenuhi, hidup seseorang tidak akan terganggu. Namun, hal itu akan menimbulkan kesusahan dan ketidaknyamanan bagi orang lain.[19] Dan *tahsiniyat* dianggap sebagai pelengkap hidup dengannya kehidupan manusia akan lebih sempurnaan. Dengan demikian, transaksi modern merupakan representasi dalam bidang *Maqashid Syariah*.[20]

Menurut Qaidul Muttaqin, dan Umrotul Khasanah dalam penelitiannya menunjukan bahwa dalam transaksi elektronik, prinsip *Maqashid Syariah* membantu memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan tidak merugikan pihak mana pun dan berkontribusi pada kesejahteraan umum. Prinsip perlindungan terhadap harta dilaksanakan dengan menghindari praktik-praktik yang merugikan yang dapat menimbulkan ketidakadilan atau kerugian pada satu pihak.[21] Oleh karena itu, prinsip *Maqashid Syariah* menekankan pada pembagian risiko yang adil dan pembagian hasil yang proporsional, sehingga dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Selaras dengan perkembangan jual beli digital, *Game online* menjadi prioritas utama dalam sarana bisnis.[22] *Game online* seperti *Mobile Legends* telah mengalami transformasi yang telah menjadi bagian integral dari perkembangan pesat era teknologi digital.[23] *Game online* seperti *Mobile Legends* dirancang sebagai sarana sumber pendapatan profesional melalui monetisasi aktivitas

[19] Baitul Hamdi, "Prinsip dan Etika Konsumsi Islam (Tinjauan Maqashid Syariah)," *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 23, no. 1 (2022): 9.

[20] Siti Nurul Huda dan Udin Saripudin, "Implementation of Maqashid Sharia Theory in Contemporary Fikh Muamalah," *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Binsin* 5, no. 1 (2022): 22.

[21] Qaidul Muttaqin dan Umrotul Khasanah, "Analisis Kepatuhan Prinsip Syariah dalam Layanan E-Money Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023): 1809.

[22] Ahmad Noor Rizal dan Djidan AlFathir, "Tinjauan Fiqih Islam Terhadap Pembelian Mystery Box Pada Game Online Free," *Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan* 2, no. 3 (2025): 472.

[23] Mas Teguh Wibowo et al., "Kontroversi Hukum Game Online dalam Perspektif Fikih Islam," *Jurnal Mudabbir: (Journal Research and Education Studies)* 5, no. 1 (2025): 17.

permainan.[24] Selain perannya sebagai media hiburan, permainan digital ini telah berkembang menjadi *platform* untuk kegiatan jual beli berbasis transaksi elektronik, seperti penjualan *diamond* .[25] Pada hal ini, mayoritas masyarakat yang membeli atau *top-up diamond* pada *game* tersebut selalu *update* dengan fitur-fitur terbarunya, dengan membeli lewat *in game* dengan metode pembayaran melalui bank, Gopay, *Shop*eepay, Link Aja, Dana, dan OVO.

Sedangkan mekanisme trasaksi *top-up* jual beli *diamond game Mobile Legends* yang dilakukan pada situs dan toko *online*, penjual menawarkan atau mempromosikan *diamond Mobile Legends* serta nominal harganya kepada pembeli melalui media sosial seperti *Instagram, Facebook, WhatsApp*. Penetapan harga *diamond* yang dijual bersifat beragam, sesuai dengan jumlah nominal *diamond* . Penetapan harga *diamond* ditetapkan oleh masing-masing penjual, dimana ada harga standar yang di berikan lalu penjual boleh mengikuti atau menaikan dari harga standar yang sudah diberikan. Pembeli menyetujui penawaran tersebut dan membelinya dengan harga yang disepakati. Pembeli membayar harga sesuai kesepakatan dengan cara yang sesuai dengan peratutran yang berlaku antara lain transfer antar bank, menggunakan uang elektronik, atau tunai. Untuk proses pembayaran melalui transfer yaitu sesuai dengan nilai nominal yang diberikan admin, kemudian mengirimkan bukti pembayaran atau transfer, setelah itu mengisi format order yang admin berikan, setelah proses pembayaran selesai maka pengelola akan memproses pengisian *diamond* .[26]

Berdasarkan hasil pra observasi dengan pelaku usaha pada akun Rise Store terkait pengoperasian *top-up Mobile legend: bang bang* dalam akun Rise Store, dilakukan pembelian dan pembayaran melalui *platfrom digital*. Namun, sering terjadi keterlambatan atau penundaan pengiriman ketika banyak pembeli

[24] Muhammad Syibli Sahabuddin et al., "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Hasil Penjualan Chip Game Higgs Domino Studi Kasus di Desa Sidorejo," *Journal Peqguruang: Conference Series* 6, no. 2 (2024): 958.

[25] Agus Rohmat Hidayat, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Online Account Game Mobile Legends: Bang Bang dalam Tinjauan Fiqih Muamalah," *Jurnal Syntax Admiration* 1, no. 1 (2020): 17.

[26] Achmad Rijal et al., "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Diamond Game Mobile Legends," *Jurnal Hukum dan Ham Wara Sains* 2, no. 4 (2023): 218.

yang menggunakan akun Rise Store seperti yang terjadi pada *player*. Terjadinya keterlambatan atau penundaan pengiriman saat banyak pembeli menggunakan akun Rise Store, menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kapasitas sistem dan volume transaksi yang tinggi. Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan *server*, kurangnya optimalisasi sistem dalam menangani lonjakan permintaan secara bersamaan, atau kendala pada proses verifikasi dan distribusi digital. Terlebih lagi pelaku usaha tersebut memiliki kekurangan kesadaran hukum mengenai ketentuan hukum yang mengatur transaksi elektronik dan bisnis *online* yang berbasis Syariah.[27]

Seiring dengan berkembangnya *online shop* yang ada di Indonesia, keuangan digital syariah juga turut berkembang dalam mengatur aktivitas perdagangan berbasis elektronik yang diawasi melalui Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Online Shop*. Dalam fatwa tersebut, transaksi *online* diakui sebagai aktivitas jual beli yang sah apabila memenuhi sejumlah unsur, yaitu adanya kejelasan akad antara para pihak, kejelasan objek transaksi, harga yang disepakati, serta mekanisme pembayaran yang transparan. Selain itu, transaksi harus dilakukan secara jujur, tidak mengandung unsur penipuan, dan memenuhi prinsip keadilan bagi penjual maupun pembeli.[28]

Fatwa DSN-MUI No. 146/2021 menegaskan bahwa praktik *online shop* diperbolehkan selama sesuai dengan prinsip syariah, yaitu menggunakan akad yang sah seperti *bai'* (jual beli), *salam, istishna', ijarah*, atau *wakalah* sesuai dengan karakter transaksi yang dilakukan. Seluruh proses transaksi harus menjamin kejelasan informasi produk, sistem pembayaran yang aman, serta tidak mengandung unsur riba, gharar, maysir, tadlis (penipuan), maupun praktik yang merugikan salah satu pihak. Selain itu, *platform online* wajib menjaga kepercayaan konsumen melalui transparansi dan akuntabilitas dalam setiap transaksi. Apabila terjadi sengketa, penyelesaiannya dilakukan melalui

[27] Riyandi Setiawan, Owner Akun Rise Store, wawanacara oleh penulis, Sukabumi, 20 Agustus 2025.

[28] Gita Rizky Agustin dan Syafaat Muhar, "Hubungan Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 dengan Preferensi Pengguna LinkAja Syariah," *Al-Mizan* 9, no.2 (2025): 87-88.

musyawarah atau lembaga penyelesaian sengketa berbasis syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[29]

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, *platform* akun Rise Store menghadapi permasalahan dalam aspek reliabilitas sistem. Ditemukan disparitas yang cukup terlihat antara hasil pengamatan awal terhadap operasional *platform* Rise Store dengan regulasi yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Online Shop*. Di samping itu, pengelola usaha juga memperlihatkan keterbatasan pemahaman dan kepedulian terhadap dimensi hukum, terutama hukum syariah yang mengatur transaksi elektronik. Disparitas ini menunjukkan bahwa praktik bisnis yang dioperasikan dalam akun Rise Store belum sepenuhnya memenuhi standar syariah yang telah ditetapkan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan dari konsumen dan pelanggaran terhadap prinsip etika bisnis Islam. Oleh karena itu, diperlukan adanya evaluasi terkait faktor-faktor utama dan spesifik yang menjadikan ketidakpatuhan dalam operasional *top-up* tersebut, serta peningkatan kesadaran hukum dan penguatan sistem operasional yang sesuai dengan syariah agar aktivitas transaksi digital dapat berlangsung secara adil, transparan, dan dapat dipercaya, serta menimbulkan kemaslahatan antara pelaku usaha dan konsumen.

Analisis diagram fishbone yang mendalam terhadap kepatuhan syariah dalam operasional *top-up diamond Mobile Legends* pada akun Rise Store dilakukan dengan perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Online Shop* dan Maqashid Syariah. Kajian ini penting untuk memastikan bahwa faktor-faktor penyebab masalah dalam operasional *top-up diamond Mobile Legends* pada akun Rise Store telah sesuai dengan syariat Islam dan merupakan prioritas kebutuhan yang memiliki kemaslahatan. Maka dengan demikian penulis perlu meneliti terkait analisis kepatuhan syariah dalam *operasional top-up diamond Mobile Legends* pada akun Rise Store dengan judul, "**ANALISIS *DIAGRAM FISHBONE* TERHADAP KEPATUHAN**

[29] Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah

SYARIAH DALAM OPERASIONAL *TOP-UP DIAMOND MOBILE LEGENDS* PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 146/DSN-MUI/XII/2021 TENTANG *ONLINE SHOP* DAN *MAQASHID SYARIAH*."

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, pada bagian ini dipaparkan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga hal ini disusun untuk memfokuskan kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil pra observasi, dapat diidentifikasian beberapa permasalahan sebagai berikut:

a. Banyak pengguna pada akun Rise Store melakukan transaksi *top-up* tanpa memahami bentuk akadnya, apakah jual-beli, jasa perantara, atau akad lain yang sah menurut syariah. Hal ini berpotensi menimbulkan unsur ketidakpastian dan spekulatif.

b. Fatwa tersebut mengatur prinsip transaksi *online* yang halal, seperti kejelasan objek transaksi, harga, dan mekanisme pembayaran. Namun, implementasinya pada transaksi *top-up* sering diabaikan karena kurangnya pengawasan dan literasi syariah digital.

c. *Platform top-up* belum dilengkapi dengan sistem verifikasi atau filter halal yang mengacu pada ketentuan fatwa, sehingga transaksi berlangsung tanpa mekanisme pengawasan berbasis maqashid.

d. Terdapat beberapa faktor utama, dan faktor spesifik pada pelaku usaha pada akun Rise Store yang menyebabkan terjadinya ketidakpatuhan syariah dalam operasional *top-up diamond Mobile Legends*, dan tidak menimbulkan kemaslahatan kepada pelaku usaha dan konsumen.

e. Kajian akademik tentang transaksi *top-up* biasanya berfokus pada aspek hukum fiqih semata, tanpa mengintegrasikan analisis diagram fishbone dan maqashid syariah serta fatwa DSN MUI secara sistematis.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar menghindari meluasnya masalah yang akan dibahas agar pembahasan jelas dan tidak meluas dibatasi pada hal-hal berikut:

a. Wilayah penelitian dibatasi pada akun *online shop* melalui *platform* media sosial Instagram dan Website akun Rise Store.
b. Penelitian ini berfokus pada analisis kepatuhan syariah dalam operasional transaksi *top-up Mobile Legends* pada akun Rise Store yang dilakukan oleh pelaku usaha pada akun tersebut.
c. Kepatuhan syariah dalam operasional transaksi *top-up Mobile Legends* pada akun Rise Store ditinjau melalui analisis diagram fishbone, fatwa dsn-mui no. 146/dsn-mui/xii/2021 tentang *online shop* dan *maqashid syariah*.
d. Pendekatan analisis *fishbone* digunakan untuk menganalisis faktor-faktor utama dan spesifik yang menjadikan terjadinya ketidakpatuhan syariah dalam operasional transaksi *top-up Mobile Legends* pada akun Rise Store.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana operasional transaksi *top-up Mobile Legends* pada akun Rise Store?
2. Bagaimana analisis diagram *fishbone* terhadap faktor ketidakpatuhan syariah dalam operasional transaksi *top-up Mobile Legends* pada akun Rise Store?
3. Bagaimana tinjauan fatwa dsn-mui no. 146/dsn-mui/xii/2021 tentang *online shop* dan *maqashid syariah* terhadap operasional *top-up diamond Mobile Legends* pada akun rise store?

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukan, penelitian ini bertujuan untuk menjawab atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawakan. Secara khusus, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis operasional transaksi *top-up Mobile Legends* pada akun Rise Store.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis analisis diagram *fishbone* terhadap faktor ketidakpatuhan syariah dalam operasional transaksi *top-up Mobile Legends* pada akun Rise Store.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan fatwa dsn-mui no. 146/dsn-mui/xii/2021 tentang *online shop* dan *maqashid syariah* terhadap operasional *top-up diamond Mobile Legends* pada akun rise store.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat teoritis dan praktis yang signifikan:

1. Manfaat Teoritis

a. Memberikan kontribusi terhadap pemahaman teoretis prinsip-prinsip kepatuhan syariah diterapkan dalam bentuk transaksi digital yang berkembang pesat, khususnya dalam industri *Game online*.

b. Memperkaya khazanah fiqih muamalah dengan memberikan telaah atas praktik ekonomi modern dalam konteks *Game online* berdasarkan fatwa DSN-MUI.

c. Memberikan kontribusi teoritis dalam memahami implementasi Fatwa DSN-MUI No. 146/2021 dalam fenomena *e-commerce* spesifik, seperti jual beli *diamond Mobile Legends*.

d. Membantu membangun kerangka teoritis integratif antara prinsip-prinsip *maqashid syariah* dan praktik ekonomi digital masa kini.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

e. Memberikan wawasan etika bisnis Islam dapat diterapkan pada layanan digital berbasis hiburan dan bagaimana menjaga nilai-nilai moral dalam konsumsi virtual.
f. Memperkaya teori mengenai pentingnya regulasi syariah dalam menjawab tantangan transaksi digital dalam ruang ekonomi berbasis syariah.
g. Memperluas cakupan ekonomi Islam tidak hanya pada sektor perbankan atau keuangan, tetapi juga ke bidang teknologi dan hiburan digital yang semakin relevan di era digital.

2. Manfaat Praktis

a. Menjadi acuan praktis bagi pelaku bisnis *top-up* untuk menjalankan usahanya sesuai prinsip syariah, sehingga transaksi yang dilakukan tidak mengandung unsur ketidakjelasan.
b. Memberikan pemahaman kepada konsumen Muslim tentang pentingnya memilih produk dan jasa digital yang sesuai dengan syariat Islam, khususnya dalam transaksi pembelian item virtual seperti *diamond* .
c. Menjadi pengembang *game* atau mitra *e-commerce* agar mempertimbangkan aspek kepatuhan syariah dalam sistem monetisasi atau penjualan produk digital.
d. Memberikan contoh konkret bagaimana bisnis digital dapat dijalankan secara syariah, menjadi rujukan bagi pengusaha muda Muslim yang ingin berwirausaha di sektor digital.
e. Mendorong pihak otoritas seperti MUI atau LPPOM MUI untuk mempertimbangkan sertifikasi halal terhadap layanan *top-up* atau *Game online*, demi perlindungan konsumen Muslim.
f. Digunakan dalam edukasi publik, seminar, atau pelatihan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam dalam konteks transaksi modern.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

g. enjadi referensi bagi pemerintah atau lembaga terkait dalam merancang program pembinaan pelaku usaha digital yang berbasis syariah, khususnya di sektor kreatif dan teknologi.

E. Literatur Review/Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantarannya yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Adam Reza Valensia dengan judul, "Tinjauan Hukum Islam tentang *Top-up Diamond* Game *Mobile* Legend Melalui Sosial Media (Studi pada Official Account line LUXU BM)," Penelitiian ini menggunakan metode kualitatif bertujuan menganalisis kesesuaian praktik *top-up diamond game Mobile Legends* melalui media sosial pada official account Line LUXU BM dengan prinsip-prinsip hukum Islam dengan. Dalam penelitian tersebut menemukan temuan utama dari hasil penelitian ini adalah bahwa praktik jual beli *top-up diamond game Mobile Legends* melalui media sosial pada official account Line LUXU BM diperbolehkan menurut hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli serta termasuk dalam kategori jual beli khiyar syarat yang sah.[30]

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokusnya terhadap legalitas syariah dari transaksi virtual dalam game melalui pendekatan hukum Islam kontemporer, yang menggabungkan nilai-nilai normatif fatwa ulama dengan realitas praktik digital di era modern. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan kajian, di mana satu bersifat teoritis dan normatif dengan fokus pada analisis prinsip syariah secara umum, sedangkan yang lain bersifat praktis dan empiris dengan fokus pada studi kasus spesifik dalam praktik transaksi melalui media sosial.

[30] Adam Reza Valensia, *Tinjauan Hukum Islam tentang Top-up Diamond Game Mobile Legend Melalui Sosial Media (Studi pada Official Account line LUXU BM)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

Kedua, penelitian Dimas Adi Putra dengan judul, "Analisis Transaksi *Top-up Diamond Mobile* Legend dalam Perspektif Kitab Al-Fiqh Alislami Wa Adillatuhu." Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library reserch*) dengan tujuan untuk memahami akad dalam sistem transaksi *top-up diamond* game *Mobile* legend menurut perspektif kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu. Penelitian ini menunjukan bahwa transaksi *top-up diamond Mobile Legends* merupakan bentuk jual beli yang sah menurut hukum Islam karena memenuhi rukun dan syarat jual beli, baik dilakukan secara *online* maupun langsung, selama pelakunya telah cakap hukum dan permainan tersebut tidak digunakan untuk tujuan yang diharamkan seperti perjudian.[31]

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada terletak pada fokus kajiannya terhadap transaksi *top-up diamond* dalam game *Mobile* Legend yang dianalisis melalui pendekatan hukum Islam guna menilai kehalalan dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Menyoroti aspek legalitas dan etika dalam transaksi digital, dengan titik tekan pada bagaimana praktik tersebut diukur melalui standar-standar hukum Islam yang berlaku. Menggali sejauh mana transaksi *top-up* ini memenuhi prinsip keadilan, kejelasan akad, keabsahan barang (*ma'qud 'alaih*), dan tidak mengandung unsur gharar atau maisir, serta mempertimbangkan perlindungan terhadap hak konsumen dalam transaksi *online* sesuai syariat. Perbedannya terletak pada pendekatan metodologi, penulis menggunakan metodologi yang bersifat normatif kontemporer dengan orientasi maqashid, sedangkan penelitian ini bersifat klasik tekstual berdasarkan kitab fikih.

Ketiga, penelitian Ayunggi Majid dengan judul, "*Top-up Diamond* Game *Mobile* Legend pada Akun Instagram @Svensky.Topup dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif bertujuan untuk memahami sistem *top-up diamond* game *Mobile* legend melalui sosial media di instagram akun

[31] Dimas Adi Putra, *Analisis Transaksi Top-up Diamond Mobile Legend dalam Perspektif Kitab Al-Fiqh Alislami Wa Adillatuhu* (Skripsi, Institut Agama Islam Tribakti Kediri, 2022).

@svensky.topup, dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang jual beli *top-up diamond* game *Mobile* legend melalui sosial media di instagram akun @svensky.topup. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa mekanisme transaksi jual beli *diamond* game *Mobile* legend pada praktiknya senantiasa berpegang kepada aturan dan prosedur yang sudah diatur oleh ketentuan-ketentuan syariah, tetapi ada beberapa bagian yang harus diperbaiki kembali mekanismenya agar tidak terjadi kecacatan yang dapat merusak ketententuan hukum syariah. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi jual beli *diamond Mobile* legend sudah benar tapi masih perlu disesuaikan lebih lanjut dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Langkah-langkah perbaikan yang melibatkan transparansi harga, eliminasi potensi riba, dan distribusi keuntungan yang lebih adil dapat diimplementasikan untuk memastikan bahwa praktik ini sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam.[32]

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis menunjukkan bahwa operasional *top-up diamond Mobile Legends* dapat dikategorikan sesuai syariah jika memenuhi prinsip transparansi, keadilan, serta tidak mengandung unsur gharar, maysir, dan penipuan. Dengan demikian, praktik bisnis digital seperti *top-up diamond* harus senantiasa merujuk pada prinsip maqashid syariah guna menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudharatan dalam transaksi ekonomi digital. Perbedaan terletak pada praktik tersebut secara umum telah sesuai syariah namun masih terdapat kekurangan dalam hal mekanisme dan prinsip-prinsip seperti transparansi, potensi riba, dan distribusi keuntungan. Sedangkan penelitian penulis menekankan pada kepatuhan syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 146/2021 dan *maqashid syariah* sebagai tolok ukur utama dalam menilai keabsahan transaksi *top-up diamond Mobile Legend*, dengan fokus pada pemenuhan tujuan-tujuan syariah dalam aktivitas *e-commerce*.

Keempat, studi yang dilakukan oleh Cindy Kurnia Hesti dengan judul, "Jual Beli *Diamond Mobile Legends*: Bang Bang Studi Komparatif antara

[32] Ayunggi Majid, *Top-up Diamond Game Mobile Legend pada Akun Instagram @Svensky.Topup dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

Hukum Islam dan Hukum Positif di Kecamatan Wates Kabupaten Kediri." Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan juga termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) bertujuan untuk menganalisa komparasi antara tinjauan hukum Islam dan hukum Positif mengenai jual beli *diamond Mobile Legends*: Bang Bang. Penelitian ini mememberikan temuan bahwa komparasi antara hukum Islam dan hukum Positif mengenai praktik jual beli *diamond Mobile Legends: Bang Bang* bahwa hukum Islam dan hukum Positif melarang jual beli *diamond Mobile Legends: Bang Bang* untuk anak yang belum baligh atau dewasa, dalam hukum Islam dan hukum Positif jual beli *diamond Mobile Legends: Bang Bang* untuk anak belum baligh atau dewasa harus mendapakan izin dari orang tua atau wali, kemudian dalam hukum Islam dan hukum Positif sama-sama memperbolehkan *diamond Mobile Legends: Bang Bang* dijadikan sebagai objek jual beli, serta hukum Islam dan hukum Positif juga sama-sama menyatakan bahwa *diamond Mobile Legends*: Bang Bang hukumnya haram dan melanggar undang-undang apabila digunakan untuk *spin* atau *gacha*. Kemudian terdapat perbedaan yaitu mengenai batasan seseorang dikatakan baligh atau dewasa. Hukum Islam mengatakan bahwa batasan usia *baligh* atau dewasa adalah 15 tahun, sedangkan dalam hukum Positif batasan usia dewasa adalah 18 tahun atau 21 tahun.[33]

Persamaan terletak pada fokus terhadap keabsahan transaksi jual beli *diamond* dalam perspektif hukum Islam dan regulasi yang berlaku. Menekankan pentingnya izin orang tua atau wali ketika transaksi dilakukan oleh anak yang belum baligh atau dewasa, serta mengakui bahwa *diamond Mobile Legends* dapat dijadikan objek jual beli selama memenuhi syarat dan rukun yang berlaku. Selain itu, penggunaan *diamond* untuk praktik seperti spin atau gacha dikategorikan haram dan bertentangan dengan hukum. Perbedan dalam penelitian ini bersifat komparatif antara hukum Islam dan hukum Positif, dengan fokus pada batasan usia baligh atau dewasa dalam jual beli, serta aspek

[33] Cindy Kurnia Hesti, *Jual Beli Diamond Mobile Legends: Bang Bang Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif di Kecamatan Wates Kabupaten Kediri* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2025).

legal formal mengenai izin orang tua dan objek transaksi dalam kerangka hukum nasional. Sedangkan penelitian penulis menekankan pada analisis normatif terhadap transaksi *top-up* berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021 dan Maqashid Syariah, dengan menyoroti struktur prioritas kebutuhan serta aspek kemaslahatan dalam transaksi digital.

Kelima, penelitian Nor Animah dengan judul, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembelian *Diamond* pada Game *Mobile* Legend (Studi Kasus di Desa Simpang Empat Pengaron)." Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembelian *diamond* pada game *Mobile Legends* di Desa Simpang Empat Pengaron, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam. Dalam penelitiannya menemukan bahwa transaksi jual beli *Diamond Mobile Legends* sama halnya penjualan barang-barang lain ada di internet. Ada 2 alur mekanisme digunakan yaitu jual beli secara offline dan jual beli secara *online*. Melalui teknologi informasi segala kegiatan komunikasi dapat lebih memudahkan dan menyebabkan banyak perubahan kegiatan manusia berbagai bidang. Perspektif ekonomi syariah, jual beli *Diamond game Mobile Legends* perlu memenuhi syarat-syarat sah jual beli Islam. Pemahaman mengenai keabsahan aspek seperti kehalalan sumber pendapatan, ketidakadaan riba, dan transparansi harga menjadi penting. tentang apakah jual beli *Diamond* termasuk perjudian. Solusi mungkin mencakup reward adil permainan, membatasi jumlah pembelian, dan edukasi tentang etika dan hukum. Penerapan prinsip-prinsip keadilan ekonomi syariah transaksi *Diamond* bisa menghasilkan praktik lebih etis dan adil bagi semua pemain.[34]

Persaman penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada penekanan untuk menggunakan transaksi elektronik yang berbasis syariah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada tujuan, yang

[34] Nor Animah, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembelian Diamond pada Game Mobile Legend (Studi Kasus di Desa Simpang Empat Pengaron)* (Skripsi, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, 2024).

mana penelitian ini memberikan solusi dalam operasional transaksi *top-up diamond Mobile* legend, dan tidak dilakukan dalam konteks bisnis olnie *shop*. Sedangkan penelitian penulis menelusuri keabsahan operasional transaksi *top-up diamond Mobile* legend yang dilakukan dalam ruang lingkup bisnis *online*.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Nuraini Rahayu Zain dengan judul, "Mekanisme Jasa *Top-up* Game *Mobile* Legend: Bang Bang di Web X-Cash*shop* dalam Hukum Islam." Penelitian ini menggunakan metode *library research* untuk mengetahui tinjauan hukum islam tentang mekanisme *top-up Mobile* legend: di Web X-cash*shop*. Penelitian ini menunjukan bahwa praktik transaksi Jasa *Top-up* Game *Mobile* Legend menggunakan sistem jual beli yaitu pihak web selaku penjual, menjual *diamond* dengan mencantumkan iklan, kemudian calon pembeli yang tertarik akan membuka web dan memilih gambar game *Mobile* legend, setelah itu calon pembeli memilih nominal *diamond* yang akan dibeli. Apabila merasa cocok pembeli akan diarahkan untuk memilih metode pembayaran dan membayar transaksi sesuai dengan harga dan metode yang dipilih. Ditinjau dari hukum islam, jual beli *diamond Mobile* legend bisa disebut sah transaksinya karena memenuhi rukun dan syarat transaksi. Transaksi *top-up Mobile* legend: bang bang menggunakan akad jual beli atau Bai`, dalam rukun dan syaratnya memenuhi syarat sehingga dikatakan sah.[35]

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada transaksi *top-up diamond Mobile Legends* dalam *platfrom digital*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terlihat pada pendekatan dalam menemukan keabsahan transaksi *top-up diamond Mobile Legends* dalam *platfrom digital* tersebut. Dalam penelitian ini menunjukan bahwa transaksi *top-up Mobile* legend: bang bang menggunakan akad jual beli atau Bai`. Sedangkan penelitian penulis cenderung melihat kesesuain secara keseluruhan terhadap fatwa dalam konteks bisnis *online*.

Ketujuh, penelitian Muhammad Abdul Aziz dengan judul, "Tinjauan Maqashid Syariah pada Jual Beli *Diamond Game online Mobile Legend* Studi

[35] Nuraini Rahayu Zain, *Mekanisme Jasa Top-up Game Mobile Legend: Bang Bang di Web X-Cashshop dalam Hukum Islam* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Manado, 2024).

Kasus di Desa Karangdoro Kec. Tegalsari Kab. Banyuwangi." Penelitian ini menggunakan metode kualitatir dengan tujuan untuk menganalisa tingkat kebutuhan berdasarkan maqashid syariah dari jual beli *diamond* . Dalam studinya menunjukan bahwa praktik atau mekanisme transaksi jual beli *diamond Game online Mobile legend* dapat dilakukan dengan dua cara, yakni secara *offline* atau melalui konter dengan membayar tunai dan secara *online* melalui beberapa situs web dan aplikasi yang menyediakan pengisian ulang *diamond Game online Mobile legend* dengan pembayaran melalui saldo atau uang elektronik. Ditinjau dari sudut *maqashid syariah* yakni dilihat dari tingkatan tangga maqashid syariah, transaksi jual beli *Game online Mobile legend* hanyalah suatu kebutuhan yang *tahsiniyyah* atau kebutuhan yang tidak menimbulkan dampak buruk atau bahkan mengancam keselamatan dalam hidup.[36]

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada kemaslatahan jual beli transaksi *top-up diamond Mobile legend,* dari segi struktur prioritas *Maqshid Syariah*. Perbedaan terletak pada hasil penelitian, penelitian tidak menjelaskan keabsahan transaksi *top-up diamond Mobile legend* hanya melihat dari sisi kebutuhan yang sifat nya *tahsiniyyah*.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Dwika Dewantara dengan judul, "Tinjauan Hukum Transaksi Jual Beli *Diamond* pada Situs Itemku dalam Game *Mobile Legends* menurut Perspektif Maslahah (Studi Kasus di Surakarta)." Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bertujuan untuk mengetahui realitas jual beli *diamond* pada *game Mobile legend* di itemku, kemudian dianalisis dari perspektif maslahah. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian rukun jual beli islam dalam persfektif maslahah, pengiriman *diamond* yang diperjual belikan tidak sesuai maka jual beli tersebut tidak sah karena tidak sesuai dengan yang sudah disepakati karena ketika barang

[36] Muhammad Abdul Aziz, *Tinjauan Maqashid Syariah pada Jual Beli Diamond Game Online Mobile Legend Studi Kasus di Desa Karangdoro Kec. Tegalsari Kab. Banyuwangi* (Skripsi, Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi, 2022).

yang dibeli tidak sesuai dengan kesepakatan semula, maka sistem kuasa penuh atas barang tersebut gugur.[37]

Persamaan penelitian ini dan penelitian penulis terletak pada keabsahan atau kejelasan akad dalam transaksi *top-up diamond Mobile legend.* Namun, perbedaan mencolok antara penelitian ini dan penelitian penulis adalah dalam konteks keabsahan atau kejelasan akad dalam transaksi *top-up diamond Mobile legend.* Penelitian ini menyoroti adanya ketidaksesuaian rukun jual beli islam dalam persfektif maslahah. Sedangkan, penelitian penulis lebih fokus terhadap kemaslahatan dan keabsahan yang muncul dari transaksi elektronik berupa *top-up diamond Mobile legend.*

Kesembilan, penelitian Muhammad Fasriansah dengan judul, "Penerapan Etika Bisnis Islam terhadap Jual Beli Item pada *Game online Mobile Legends*." Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis etika jual beli Islam terhadap bentuk-bentuk, dan fitur-fitur etika, serta mekanisme transaksi jual beli pada *Game online Mobile Legends*. Dalam penelitiannya menunjukan bahwa penerapan etika jual beli islam terhadap mekanisme transaksi jual beli item pada game *Mobile Legends* sudah sesuai dengan etika jual beli secara Islam. Dalam jual beli item pada game *Mobile Legends* dalam pemebelianya pengguna harus memiliki alat tukar pembayaran di dalam game tersebut yaitu berupa diaomond. Cara mendapatkan *diamond* tersebut dengan cara *top-up* atau mengisi *diamond* di dalam akun game pengguna melalui tiga metode yaitu melalui pembelian di dalam game tersebut, melalui situs web, dan melalui pihak ketiga atau konter penyedia layanan *top-up*. Dalam mekanisme transaksi juga sudah diterangkan bagaiman cara *top-up* melalui tiga metode pembelian tersebut sehingga pengguna tidak kesulitan dalam melakukan transaksi jual beli.[38]

[37] Dwika Dewantara, *Tinjauan Hukum Transaksi Jual Beli Diamond pada Situs Itemku dalam Game Mobile Legends menurut Perspektif Maslahah (Studi Kasus di Surakarta)* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022).

[38] Muhammad Fasriansah, *Penerapan Etika Bisnis Islam terhadap Jual Beli Item pada Game Online Mobile Legends* (Skripsi, Isntitus Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni terkait bagaimana penerapan etika bisnis jual beli islam terhadap mekanisme transaksi jual beli item pada game *Mobile Legends* sudah sesuai dengan etika bisnis jual beli secara Islam. Perbedaan mencolok antara penelitian ini dan penelitian penulis adalah penerapan etika bisnis dalam bisnis *online* yang berupa *top-up diamond Mobile legend.*

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Nasrulloh Jundi Muslihin, Ahmad Muti, dan Refki Saputra dalam jurnal, "Perspektif Hukum Islam terhadap Jual Beli *Diamond* pada *Game online Mobile Legends* Via *Online* (Studi Kasus di Toko *Online Diamond Mobile Legends* "Kiming Store"." Penelitian ini menggunkan metode kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis keabsahan akad dalam transaksi *top-up diamond Mobile legend* pada *platfrom digital*. Penelitian ini menemukan bahwa mekanisme transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual diawali dengan mengunggah/mempromosikan *diamond* di sosial media. Jual beli *diamond Mobile Legends* tidak jauh berbeda dengan jual beli *online* pada umumnya, yakni dalam bertransaksi pihak penjual dan pihak pembeli tidak saling bertatap muka karena para pihak tidak berada ditempat yang sama, sehingga baik menentukan kesepakatan harga maupun transaksi semua dilakukan secara *online*. Jual beli *diamond Mobile Legends* menurut pandangan Islam memiliki hukum yang sah, karena telah sesuai dengan prinsip-prinsip akad jual beli yaitu: tidak mengandung gharar, tidak riba dan tidak ada unsur perjudian. Dilihat dari pelaksanaan jual beli *diamond Mobile Legends,* jual beli tersebut termasuk dalam jual beli salam, transaksi yang digunakan memakai sistem *online* dimana pihak penjual menyerahkan *diamond Mobile Legends* setelah adanya pembayaran terlebih dahulu dari pihak pembeli. Dan dalam akadnya, rukun serta syarat jual beli *diamond Mobile Legends* pun sudah terpenuhi.[39]

[39] Nasrulloh Jundi Muslihin et al., "Perspektif Hukum Islam terhadap Jual Beli Diamond pada Game Online Mobile Legends Via Online (Studi Kasus di Toko Online Diamond Mobile Legends "Kiming Store")," *Journal of Student Development Informatics Management (Josdim)* 3, no. 2 (2022): 422.

Persamaan penelitian ini dan penelitian penulis adalah menyusuri keabsahan akad dalam transaksi *top-up diamond Mobile legend* pada *platfrom digital.* Namun, memiliki perbedaan yang cukup signifikan yaitu, pendekatan yang digunakan. Penelitian ini tidak menelusuri faktor-faktor penyebab ketidakpatuhan syariah dalam operasional transaksi *top-up diamond Mobile legend* pada *platfrom digital* melalui analisis diagram fishbone serta mengintegrasikan pendekatan struktur prioritas kebutuhan maqashid syariah.

Kesebelas, penelitian Muhammad Irgianoor dengan judul, "Analisis Transaksi Jual Beli *Top-up Diamond Game online Mobile Legends* menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Komunitas *Mobile* Legend di Banjarmasin)." Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan mengunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan tujuan untuk menganalisis transaksi jual beli *top-up diamond* dalam *Game online Mobile Legends* menurut perspektif ekonomi Islam. Dalam penelitiannya menunjukan bahwa keuntungan yang di dapat dari transaksi *top-up diamond Game online Mobile* Legend sudah sesuai dengan perspektif ekonomi islam karena mencakup beberapa prinsip seperti keadilam, kejujuran, transparasi, dan keuntunga yang halal. Transaksi jual beli *top-up diamond* itu sudah sesuai dengan perspektif ekonomi islam karena dalam sistem jual beli tidak ada unsur riba, penipuan, dan juga tidak adanya paksaan untuk transaksi tersebut. Serta adanya tanggung jawab dari pihak penjual apabila ada keterlambatan transaksi yang di lakukan.[40]

Persamaan dalam penelitian ini dan penelitian penulis terlihat bahwa dalam mengoprasionalkan transaksi *top-up diamond Mobile legend,* memerlukan keuntungan yang di dapat dari transaksi *top-up diamond Game online Mobile* Legend dengan cara menerapkan prinsip Syariah. Namun, perbedaan terletak pada fokus kajian yang menerangkan spesifikasi *platfrom digital* yang dilakukan dalam bisnis *online*. Penelitian ini tidak menelusuri

[40] Muhammad Irgianoor, *Analisis Transaksi Jual Beli Top-up Diamond Game Online Mobile Legends menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Komunitas Mobile Legend di Banjarmasin)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2024).

faktor-faktor penyebab ketidakpatuhan syariah dalam operasional transaksi *top-up diamond Mobile legend* pada *platfrom digital* melalui analisis fishbone serta mengintegrasikan pendekatan struktur prioritas kebutuhan maqashid syariah.

Keduabelas, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Indy Ulul Amry dengan judul, "Transaksi *Top-up Diamond* pada Game *Mobile* Legend dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris yang bertujuan untuk mengetahui transaksi *top-up diamond* pada game *Mobile* Legend yang terjadi di kalangan anak muda khususnya di Desa Sungai Raya Dalam yang ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam studi tersebut menunjukan bahwa pada *top-up diamond* game *Mobile* Legend para pemain bertransaksi secara *online* atau menggunakan website. Menurut KHES transaksi *top-up diamond* adalah sah karena terpenuhinya rukun dan syarat jual beli. Menurut KUHPerdata transaksi *top-up diamond* pada game *Mobile* Legend adalah sah, karena mencakup perjanjian, kewajiban pembeli, kesepakatan dan orang yang cakap hukum. Kemudian saran dari peneliti adalah selalu meningkatkan keamanan dan kesadaran hukum adalah sebuah keharusan untuk semua masyarakat. Baik website penyedia *diamond* ataupun pemain yang akan melakukan *top-up diamond* . Keterbukaan informasi dalam hal tata tertib pengguna layanan *online* ditunjukkan dengan selalu membaca syarat dan ketentuan sampai tuntas. Begitu juga *top-up diamond* yang bendanya tidak berwujud. Memenuhi kriteria sahnya jual beli harus dipenuhi dalam rangka menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.[41]

Persamaan dalam penelitian ini dan penelitian penulis adalah menyoroti keabsahan akad dalam transaksi *top-up diamond Mobile Legends,* yang bersifat elektronik. Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian penulis terletak pada pendekatan yang dilakukan. Penelitian ini tidak menelusuri faktor-faktor

[41] Muhammad Indy Ulul Amry, *Transaksi Top-Up Diamond pada Game Mobile Legend dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pontianak, 2022).

penyebab ketidakpatuhan syariah dalam operasional transaksi *top-up diamond Mobile legend* pada *platfrom digital* melalui analisis fishbone serta mengintegrasikan pendekatan struktur prioritas kebutuhan maqashid syariah.

Ketigabelas, penelitian yang dilakukan oleh Vivi Nur Maulidiyawati, Imam Prawoto, dan Rizal Maulana dengan judul, "Jual Beli *Diamond Game online* pada E-Commerce ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah." Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami mengenai jual beli *diamond Game online* pada *e-commerce* dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah pada pelaksanaan jual beli *diamond* game *online* dianalogikan dalam akad *bai as-salam* dan akad *istishna* yaitu transaksi yang sama-sama menggunakan model pemesanan barang terlebih dahulu. Dengan mengetahui jenisnya, kualitasnya, kuantitas, dan teknis pada pemesanan, waktu dan tempat penyerahan pun dinyatakan dengan jelas. Untuk sah dan kebolehannya belum memenuhi rukun dan syarat jual beli, karena sulit untuk memastikan kejelasan pihak yang melaksanakan pembelian *diamond Game online* sudah cukup usia, sudah mendapatkan izin dari walinya atau sudah cakap hukum. Kecuali, transaksi pembelian *diamond* game *online* tersebut dilaksanakan secara offline, tidak menutup kemungkinan transaksi tersebut sah, karena penjual dan pembeli saling mengetahui secara jelas.[42]

Persamaan antara penelitian ini dan penelitian penulis terletak pada keabsahan akad dalam transaksi *op up diamond Mobile Legends,* yang bersifat elektronik, dan melalui *platfrom digital*. Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian penulis adalah pendekatan normatif syariah modern berbasis fatwa dan maqashid pada satu sisi.

Keempatbelas, penelitian yang dilakukan oleh Devi Amalia Putri Hasibuan, dan Tetty Marlina Tarigan (2024) yang berjudul, "Hukum *Top-up* Pembelian *Diamond Game online* Anak Dibawah Umur Prespektif Fatwa MUI

[42] Vivi Nur Maulidiyawati et al., "Jual Beli Diamond Game Online pada E-Commerce ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah," *Journal of Islamic Studies* 1, no. 6 (2024): 664.

No:110/DSN-MUI/IX/2017: Studi Kasus Jalan Batang Serangan Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat." Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum islam berdasarkan Fatwa MUI No:110/DSN-MUI/IX/2017 tentang *top-up Game online* anak di bawah umur. Dalam penelitiannya menemukan bahwa jual beli *top-up diamond* merupaka jual beli yang sah menurut hukum Islam karena telah sesuai dengan syarat sah jual beli yang dijelaskan dalam Islam, Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa *top-up diamond Mobile Legends* termasuk kategori *Ba'I as Salam.* Dalam jual beli akad *salam* pembayaran dilakukan terlebih dahulu yang kemudian penyerahan barang dilakukan setelahnya. Secara Bahasa jual beli berarti *al-bai, al-tijarah* dan *al-mubadalah.*[43]

Penelitian ini dan penelitian penulis memiliki persamaan dalam hal pendekatan terhadap aktivitas *top-up diamond Game online* yang ditinjau dari perspektif hukum Islam. Praktik *top-up*, khususnya pada *game Mobile Legends*, dapat dikategorikan sebagai transaksi jual beli yang sah secara syariah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Penelitian penulis menggunakan pendekatan Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Online Shop* serta *Maqashid Syariah* untuk menilai kesesuaian praktik *top-up* dalam ranah ekonomi digital, sedangkan penelitian ini mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 dengan fokus pada praktik *top-up* oleh anak di bawah umur. Meskipun menggunakan dasar fatwa yang berbeda dan objek kajian yang tidak sepenuhnya sama, keduanya menemukan bahwa transaksi *top-up* termasuk dalam kategori akad *Ba'i as-Salam*, di mana pembayaran dilakukan di awal dan barang atau jasa diserahkan kemudian. Ini menunjukkan bahwa dalam konteks jual beli digital seperti *top-up diamond* , prinsip-prinsip syariah tetap dapat diaplikasikan selama memenuhi unsur kejelasan, kerelaan, dan tidak mengandung unsur gharar atau penipuan.

[43] Devi Amalia Putri Hasibuan dan Tetty Marlina Tarigan, "Hukum *Top-up* Pembelian Diamond Game Online Anak Dibawah Umur Prespektif Fatwa MUI No:110/DSN-MUI/IX/2017: Studi Kasus Jalan Batang Serangan Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat," *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*. 6, no. 5 (2024): 3124.

Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian penulis terletak pada fokus kajian, objek, serta fatwa yang dijadikan rujukan. Penelitian penulis menganalisis kepatuhan syariah dalam operasional *top-up diamond Mobile Legends* secara umum dengan merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Online Shop* serta pendekatan *Maqashid Syariah*, sehingga lebih menekankan pada tujuan-tujuan syariah dalam transaksi digital dan kesesuaian sistem *e-commerce* dengan prinsip Islam. Sementara itu, penelitian ini secara khusus membahas hukum *top-up diamond* oleh anak di bawah umur berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 yang mengatur transaksi *multilevel marketing*, namun digunakan dalam konteks kajian ini untuk menilai aspek hukum terhadap keterlibatan anak dalam transaksi digital. Dengan demikian, perbedaan utama terletak pada cakupan kajian, subjek transaksi, dan landasan fatwa yang digunakan sebagai acuan hukum. Penelitian ini tidak menelusuri faktor-faktor penyebab ketidakpatuhan syariah dalam operasional transaksi *top-up diamond Mobile legend* pada *platfrom digital* melalui analisis fishbone serta mengintegrasikan pendekatan struktur prioritas kebutuhan maqashid syariah.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu representasi mengenai keterkaitan antara berbagai variable yang menjadi focus dalam suatu penelitian, yang diuraikan secara logis. Penelitian akan memfokuskan pada gambaran umum mengenai operasional *top-up diamond Mobile Legends* pada akun Rise Store dan bagaimana faktor-faktor penyebab ketidakpatuhan syariah dalam operasional *top-up diamond Mobile Legends* pada akun Rise Store. Hal ini relevan dalam konteks akad dalam transaksi elektronik. Konsep operasional *top-up diamond Mobile Legends* pada akun Rise Store mencakup metode pembelian dan pembayaran, sehingga dapat terlihat keabsahan akad atau transaksi pada operasional *top-up diamond Mobile Legends* dalam akun Rise Store tersebut.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun dengan analisis Fishbone (diagram tulang ikan) untuk memahami akar permasalahan ketidakpatuhan syariah dalam operasional *top-up diamond Mobile Legends*. Secara konseptual, analisis Fishbone digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor penyebab permasalahan kepatuhan syariah secara sistematis, yang dikategorikan ke dalam enam aspek utama: manusia, sistem, teknologi, finansial, sosial, dan manajemen.

Selanjutnya, penelitian akan menelusuri tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Online Shop* khususnya dalam konteks akad dan transaksi elektronik dalam jual beli *online*. Analisis akan mencakup perspektif Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Online Shop* terhadap kepatuhan syariah serta kesesuaian, serta kepatuhan Syariah Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Online Shop*.

Selanjutnya, penelitian akan menelusuri tinjauan *Maqashid Syariah* khususnya dalam konteks akad dan transaksi elektronik pada bisnis *online* yang merupakan struktur prioritas kebutuhan individual dalam jual beli *online*. Analisis akan mencakup perspektif *Maqashid Syariah* Imam Abu Ishaq As-Syatibi terhadap kepatuhan syariah yang menimbulkan kemaslahatan atas kebutuhan dalam transaksi elektronik.

Mobile Legends adalah salah satu game MOBA (*Multiplayer Online Battle Arena*) dengan tema permainan berupa pertarungan dua tim yang mana setiap tim terdiri dari lima pemain dengan melibatkan tokoh-tokoh hero yang memiliki kemampuan bervariasi. Setiap pemain dapat memilih satu dari 129 hero yang disediakan. Hero dalam *Mobile Legends* terbagi menjadi lima jenis berdasarkan role atau tugasnya yaitu *marksman, fighter, tank, mage,* dan assasin. Kemenangan dalam permainan terjadi jika salah satu *base tim* dihancurkan oleh tim lawan, maka tim lawan tersebut menjadi pemenangnya. Kemenangan dan kekalahan ketika bermain dapat mengubah peringkat atau

rank pemain tersebut, sehingga tidak jarang pemain mengeluhkan kekalahan dalam bermain *ranked* karena dapat menurunkan peringkat pemain.[44]

Top-up Diamond merupakan proses pengisian ulang atau pembelian mata uang virtual berupa "*diamond* " yang digunakan dalam permainan *online*, seperti *Mobile Legends: Bang Bang*, untuk membeli *item*, *skin*, karakter, atau fitur eksklusif lainnya dalam game. Proses ini biasanya dilakukan melalui *platform* digital atau situs penyedia layanan *top-up*, dengan metode pembayaran yang beragam seperti transfer *bank*, *e-wallet*, atau pulsa. *Diamond* menjadi salah satu bentuk transaksi mikro dalam ekosistem game yang mendukung model bisnis freemium, di mana pemain dapat bermain gratis namun memiliki opsi melakukan pembelian untuk meningkatkan pengalaman bermain.[45]

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibangun untuk menganalisis tingkat kepatuhan syariah dalam operasional *top-up diamond Mobile Legends* melalui pendekatan Analisis diagram Fishbone. Pendekatan ini untuk menemukan akar permasalahan secara menyeluruh, baik dari sisi sistem, perilaku, maupun nilai moral transendental. Model Fishbone digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor penyebab ketidakpatuhan syariah yang diklasifikasikan ke dalam enam aspek utama: manusia (*nasfsiyah*), sistem (*idariyyah*), teknologi (*raqamiyyah*), finansial (*maliyah*), sosial (*ijtima'iyyah*), dan manajemen (*tandzimiyyah*).

Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Online Shop* merupakan prinsip Syariah pada ketentuan umum yang kedua membahas mengenai transaksi dengan menggunakan *platform online shop* boleh dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.[46] Dalam konteks ini, Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Online Shop* menjadi acuan penting karena memberikan pedoman bagi transaksi di *platform*

[44] Vicci Rachmat Alfin Hidayat et al., "Sistem Prediksi Kemenangan Hero Mobile Legends Menggunakan Metode Naive Bayes," *Jiko (Jurnal Informatika dan Komputer)* 8, no. 1 (2024): 101.

[45] Nur Iqrom Pancar Gahara dan Muhammad Nurjihadi, "Pengaruh Literasi Keuangan dan Literasi Digital terhadap Perilaku Impulsif *Top-up* Game Online (Studi Mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa)," *Jurnal Bisnis dan Komunikasi Digital* 2, no. 2 (2025): 6.

[46] Nurhidayah et al., "Kebiasaan Membeli (Buying Habit) pada E-Commerce Tinjauan Ekonomi Islam," *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi* 4, no. 1 (2024): 289.

online shop agar sesuai dengan prinsip keadilan, kejelasan akad, dan bebas dari unsur riba, maisir, maupun gharar.

Teori *Maqashid Syariah* yang dikembangkan oleh Imam Abu Ishaq As-Syatibi merupakan landasan penting dalam memahami tujuan dan arah dari hukum-hukum Islam.[47] Dalam karya monumentalnya *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, As-Syatibi menegaskan bahwa syariat Islam tidak hanya diturunkan untuk ditaati secara tekstual, tetapi memiliki tujuan mendasar yaitu menghadirkan kemaslahatan (manfaat) dan mencegah mafsadat (kerusakan) bagi umat manusia.[48] Menurutnya, semua hukum dalam Islam mengandung hikmah dan tujuan tertentu yang harus dipahami agar penerapan syariah tidak tekstual, melainkan kontekstual dan fungsional sesuai dengan kondisi masyarakat.[49] Oleh karena itu, memahami maqashid menjadi penting agar pelaksanaan hukum Islam tidak berhenti pada bentuk tekstual, tetapi juga menyentuh sisi subtansi yang mendalam.

Berdasarkan pandangan Imam Syatibi, konsep *Maqashid Syariah* dibagi menjadi tiga kategori utama, yakni *dharuriyyat* (kebutuhan pokok), *hajiyyat* (kebutuhan pelengkap), dan *tahsiniyyat* (kebutuhan penyempurna).[50] Kebutuhan *dharuriyyat* merupakan kebutuhan fundamental yang wajib dipenuhi atau dapat disebut sebagai kebutuhan esensial. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keamanan dan kesejahteraan umat manusia baik di kehidupan dunia maupun di akhirat nanti. Menurut Imam as-Syatibi menjelaskan bahwa ada lima aspek yang masuk dalam kategori ini, yaitu pemeliharaan agama (*al-Din*), pemeliharaan jiwa (*al-Nafs*), pemeliharaan akal (*al-Aql*), pemeliharaan kehormatan dan keturunan (*an-Nasl*), serta

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

[47] Muh. Ilham Azis, "Maqāṣid Al-Shari'ah Theory by Imam Al-Syāṭibī," *Anayasa: Journal of Legal Studies* 2, no. 1 (2024): 21.

[48] Muhammad Nur Khaliq dan Aji Pangestu, "Teori Maqasid Syari'ah Klasik (Asy-Syatibi)," *Risâlah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 11, no. 1 (2025): 156.

[49] Akmal Ihsan, dan Farma Andiansyah, "Fiscal Policy in the Spectrum As-Shari'ah Maqashid: Study of Al-Syatibi Thinking in the Book of Al-Muwafaqat," *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 8, no. 1 (2023): 81.

[50] Prima Dwi Priyatno, "Penerapan Maqashid Syariah pada Mekanisme Asuransi Syariah," *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 1 (2020): 10.

pemeliharaan harta kekayaan (*al-Maal*).[51] Dalam rangka menjaga kelima unsur pokok tersebut, maka Syariat Islam diturunkan.

Kebutuhan *hajiyat* merupakan kebutuhan tingkat menengah, jika tidak dipenuhi maka tidak akan membahayakan keselamatan jiwa, akan tetapi dapat menimbulkan kesulitan dan kesukaran. *Hajiyyat* menempati posisi kedua dalam struktur hierarki *Maqashid Syariah* yang berperan untuk memenuhi keperluan sekunder manusia supaya terhindar dari kesulitan dan tekanan hidup, meskipun tanpa pemenuhan tersebut kehidupan masih dapat berjalan.[52] Dalam hal ini, *hajiyyat* menjadi sarana syariah untuk memberikan kemudahan hukum (*rukhsah*), kelonggaran dalam aktivitas muamalah, dan fleksibilitas dalam pelaksanaan ibadah guna mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kesulitan yang berlebihan bagi umat.[53]

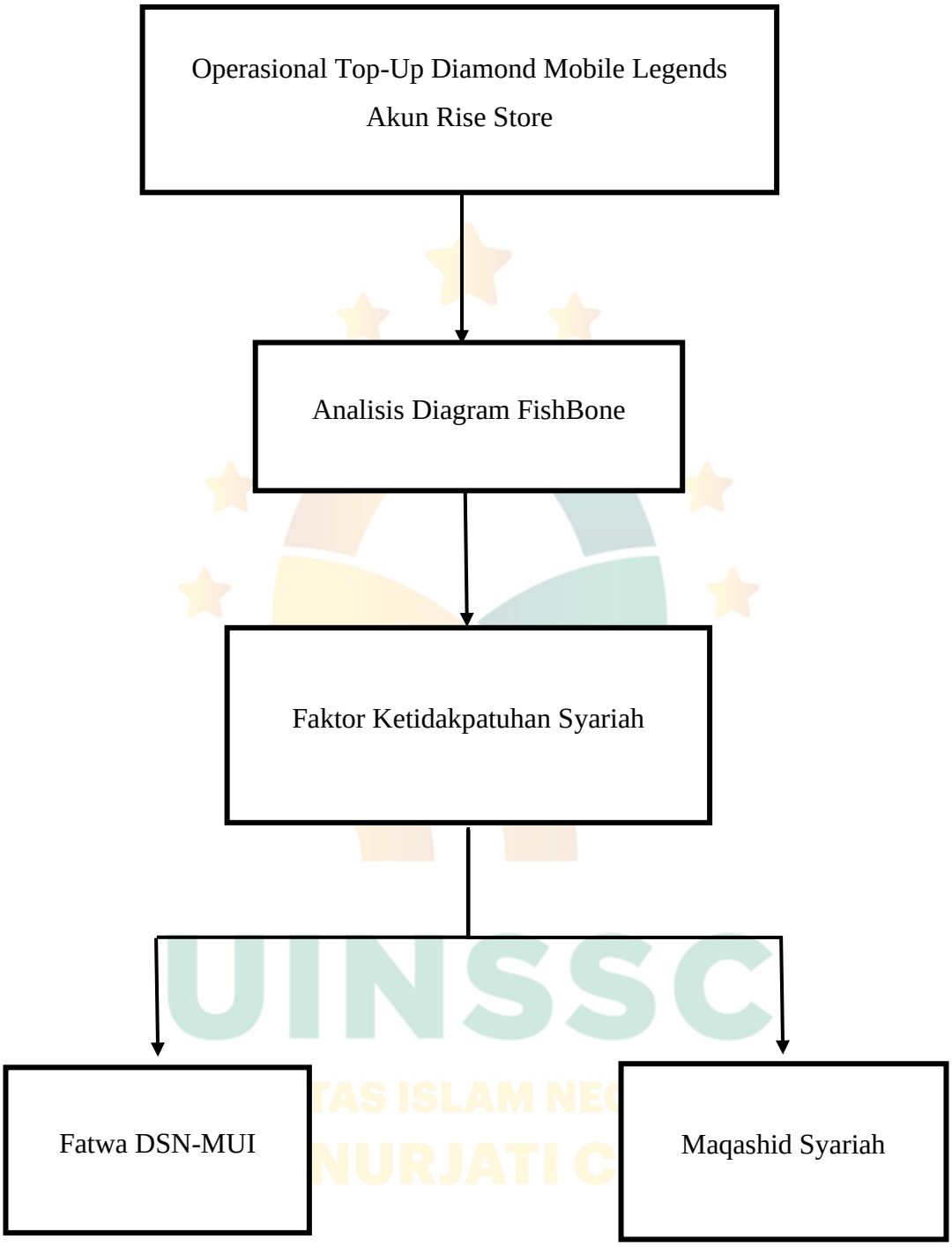
Kebutuhan *tahsiniyat* merupakan level kebutuhan yang jika tidak dipenuhi, tidak akan membahayakan keberadaan salah satu aspek dari hifdzuddin dan tidak menimbulkan kesukaran. Kebutuhan *tahsiniyat* adalah kebutuhan tambahan atau penyempurna, sebagaimana yang diuraikan as-Syatibi, yakni perkara-perkara yang dianggap pantas berdasarkan norma dan tradisi, menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik dilihat, serta menghiasi diri dengan keindahan sesuai dengan tuntunan moral dan budi pekerti. Dalam ranah mu'amalat, Islam mengharamkan sikap berlebih-lebihan, pelit, menaikkan harga secara berlebihan, monopoli, penguasaan sumber daya secara berlebihan dan sejenisnya.[54] Adapun untuk mempermudah alur berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

[51] Muhammad Alwi, "Konsep Maqasid As Syariah dalam Perbankan Syariah," *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 7, no. 2 (2020): 70.

[52] Annisa Qurrota A'yun, "Islamic Intellectual Capital: Unveiling its Impact on Maqashid Shariah Performance under Corporate Governance Moderation," *Journal International Economic Sharia* 1, no. 1 (2024): 29.

[53] Muhammad Ali Imran Caniago dan Muhammad Ghafur Wibowo, "Determinants of Human Development Index in Indonesia with Maqashid Sharia approach," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 201.

[54] Dhika Tabrozi, "Ijtihad Maqashid Shariain theThought of Asy-Syatibi and Muhammad At-Tahir Ibn Ashur," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 13, no. 1 (2025): 19.



Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk memperoleh data yang valid guna menemukan, membuktikan, dan mengembangkan pengetahuan sehingga pada akhirnya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi suatu masalah. Metodologi menjadi bagian penting dalam proses penelitian karena menentukan arah, struktur, dan keabsahan hasil penelitian.[55]

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena sosial serta kejadian dengan pendekatan deskriptif dan analitis.[56] Pendekatan deskriptif dalam penelitian kualitatif mengacu pada upaya untuk menguraikan dan menjelaskan secara rinci peristiwa, fenomena, dan situasi sosial yang menjadi objek penelitian. Sedangkan analisis dalam konteks penelitian kualitatif mencakup upaya untuk memberikan makna, menginterpretasikan, dan membandingkan data yang diperoleh dari penelitian tersebut.[57]

Dalam Ahmad Mustamil Khoiro Adhi dan Kusumastuti menjelaskan bahwa berbagai definisi telah diberikan mengenai penelitian kualitatif oleh para ahli. Sebagai contoh, Bogdan dan Taylor mendefinisikannya sebagai suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari individu yang menjadi subjek penelitian serta perilaku yang diamati. Sementara itu, menurut Creswell penelitian kualitatif adalah

[55] Dina Susiani, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. 1 (Surabaya: V Tahta Media Group, 2024).

[56] Miza Nina Adlini et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 975.

[57] Galang Taufani dan Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Depok: PT Radja Grafindo Persada, 2018), 132.

proses penyelidikan terhadap fenomena sosial dan masalah manusia. Definisi lainnya menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan strategi pencarian makna, pemahaman, dan deskripsi tentang suatu fenomena, dengan fokus pada multi-metode, bersifat alamiah, holistik, dan mengutamakan kualitas.[58]

Berdasarkan penjelasan diatas menunjukkan bahwa penelitian kualitatif menggunakan narasi atau kata-kata dalam menjelaskan dan menguraikan makna dari setiap fenomena, gejala, dan situasi sosial tertentu. Dalam konteks ini, peneliti menjadi instrumen kunci untuk memahami dan menginterpretasikan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, peneliti perlu memahami teori yang relevan untuk menganalisis perbedaan antara konsep teoritis dan fakta yang ditemukan dalam penelitian.

Karakteristik penelitian kualitatif mencakup kesamaan derajat antara peneliti dan subjek penelitian, interaksi yang detail, penekanan pada kualitas partisipan, serta fokus pada pencarian makna, perspektif, dan pemahaman. Penelitian kualitatif juga berusaha untuk membangun abstraksi, konsep, hipotesis, atau teori, dengan mengumpulkan data secara langsung dari partisipan yang berada dalam konteks sosial yang menjadi objek penelitian. Dengan demikian, penelitian kualitatif memiliki keunggulan dalam mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena sosial yang diteliti.

Maka dengan demikian penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena operasional *top-up diamond Mobile Legends* pada Akun Rise Store dalam sistem transaksi eletronik bisnis *online* dengan perspektif Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Online Shop* dan *Maqashid Syariah*, serta analisis diagram fishbone terhadap faktor

[58] Ahmad Mustamil Khoiro Adhi dan Kusumastuti, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 11.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

utama dan spesifik penyebab ketidakpatuhan syariah operasional *top-up diamond Mobile Legends* pada Akun Rise Store.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Menurut Suteki dan Galang Taufani dalam bukunya menjelaskan bahwa pendekatan penelitian studi kasus adalah penelitian yang dilakukan terhadap fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Penelitian studi kasus disebut juga penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secar intensif tentang latar belakang masalah keadaan dan posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung. Subjek penelitian studi kasus dapat berupa individu, kelompok, institusi atau Masyarakat.[59]

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, normatif-empiris untuk menganalisis kepatuhan Syariah operasional *top-up diamond Mobile Legends* pada akun Rise Store dalam sistem transaksi eletronik bisnis *online*, serta faktor utama dan spesifik penyebab ketidakpatuhan syariah operasional *top-up diamond Mobile Legends* pada Akun Rise Store. Pendekatan studi kasus akan dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi di Sukabumi Kecamatan Kabandungan Desa Cianaga untuk memahami operasional *top-up diamond Mobile Legends* pada akun Rise Store. Pendekatan normatif akan digunakan untuk mengkaji Fatwa DSN MUI dan *Maqashid Syariah*.

c. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris. Hal ini terlihat dari metode yang dijelaskan dalam proposal, di mana peneliti secara langsung melakukan observasi terhadap praktik *top-up diamond Mobile Legends* akun Rise Store serta melakukan wawancara mendalam dengan owner situs, pihak ketiga jasa

[59] Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Depok: Rajawali Pers, 2022), 149.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

top-up, dan pengguna situs tersebut. Selain itu, peneliti juga menganalisis dokumen internal terkait operasional transaksi digital. Pendekatan ini dikombinasikan dengan pendekatan normatif, yang bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip syariah, berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Online Shop* dan teori Maqashid Syariah, serta analisis diagram fishbone pada faktor utama dan spesifik penyebab ketidakpatuhan syariah operasional *top-up diamond Mobile Legends* pada Akun Rise Store. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mengkaji teori dan regulasi, tetapi juga mengeksplorasi secara langsung praktik nyata di lapangan, menjadikannya sebagai bagian dari penelitian lapangan yang berorientasi pada pemahaman mendalam terhadap fenomena dalam konteks kehidupan nyata.

2. Sumber Data

Menurut Suteki dan Galang Taufani menjelaskan bahwa jenis sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder). Ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh.[60] Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data dalam penelitian terdiri dari dua sumber yaitu:

a. Data Primer

Menurut Suteki dan Galang Taufani dalam bukunya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sumber data primer merujuk kepada informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, baik melalui pengamatan langsung, wawancara.[61] Adapun sumber data primer dalam penelitian ini didapat dari data lapangan berupa, observasi,

[60] Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, 214.

[61] Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, 214.

wawancara, dan studi dokumentasi yang berkaitan dengan operasional *top-up diamond Mobile Legends* pada Akun Rise Store.

b. Data Sekunder

Menurut Suteki dan Galau Taufani dalam bukunya menjelaskan bahwa sumber data sekunder merujuk kepada informasi yang telah dikumpulkan dan diterbitkan sebelumnya oleh pihak lain atau sumber yang tidak langsung terlibat dalam penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder mencakup berbagai jenis informasi yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan sebelumnya oleh pihak lain yang tidak langsung terlibat dalam penelitian.[62]

Jenis-jenis data sekunder yang relevan termasuk jurnal ilmiah, dokumen resmi, buku, serta data-data lain yang berkaitan dengan kepatuhan Syariah operasional *top-up diamond Mobile Legends* pada Akun Rise Store dalam sistem transaksi eletronik bisnis onlin, baik dari analisis diagram fishbone, perspektif Fatwa DSN MUI maupun *Maqashid Syariah*. Jurnal ilmiah menyediakan wawasan dan temuan penelitian terbaru tentang topik yang relevan, seperti praktik *top-up diamond Mobile Legends* profesi di sektor bisnis *online*. Buku-buku yang berkaitan dengan analisis diagram fishbone, *Maqashid Syariah*, dan fatwa-fatwa juga dapat menjadi sumber referensi yang penting untuk memperdalam pemahaman teoritis dan praktis tentang topik penelitian ini. Selain itu, data sekunder lainnya seperti hasil riset terdahulu, analisis keabsahan, dan informasi yang dipublikasikan dalam media massa juga akan digunakan untuk mendukung analisis dan interpretasi temuan dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

a. Observasi

[62] Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, 216.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Menurut Sugiono dalam bukunya, observasi dijelaskan sebagai suatu proses yang kompleks, terdiri dari berbagai proses biologis dan psikologis yang saling terkait. Dua dari proses tersebut dianggap sangat penting, yaitu proses pengamatan dan proses ingatan.[63] Proses pengamatan memungkinkan individu untuk memperoleh informasi dari lingkungan sekitar melalui panca indera, baik secara aktif maupun pasif. Sementara itu, proses ingatan berkaitan dengan kemampuan individu untuk menyimpan dan mengingat informasi yang diperoleh melalui pengamatan tersebut. Dalam hal ini penulis melakukan observasi langsung terhadap pelaku usaha di Sukabumi Kecamatan Kabandungan yang melakukan praktik usaha *top-up diamond Mobile* pada akun Rise Store.

b. Wawancara

Menurut Sugiyono dalam bukunya, wawancara dijelaskan sebagai interaksi tanya jawab lisan antara dua individu atau lebih yang terjadi secara langsung, di mana pertanyaan diajukan oleh pewawancara dan dijawab oleh subjek yang diwawancarai. Proses percakapan ini dilakukan dengan maksud tertentu, yang dapat meliputi berbagai tujuan seperti mengkonstruksi pemahaman tentang individu, peristiwa, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan hal-hal lainnya yang relevan. Dalam konteks wawancara, pewawancara bertanggung jawab untuk merancang dan mengajukan pertanyaan yang sesuai untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, sementara subjek yang diwawancarai bertugas untuk memberikan jawaban yang jujur dan relevan terhadap pertanyaan yang diajukan.[64] Proses ini membuka peluang untuk mendapatkan wawasan yang mendalam dan kontekstual tentang berbagai aspek kehidupan dan fenomena yang diteliti. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan sebagai berikut:

[63] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 203.

[64] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,* 195.

1) Wawancara dengan Owner Akun Rise Store
2) Wawancara dengan 1 Pihak Ketiga dalam Jasa *Top-up* Akun Rise Store
3) Wawancara dengan 4 Pengguna Akun Rise Store

c. Studi Dokumentasi

Dokumentasi berkaitan erat dengan apa yang disebut analisis dalam konteks penelitian ini. Proses analisis isi dokumen dilakukan dengan memeriksa dokumen-dokumen secara sistematik, mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai bentuk komunikasi yang tertuang dalam dokumen tersebut secara tertulis, dengan pendekatan yang obyektif.[65]

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan analisis terhadap dokumen internal akun Rise Store berupa data pengguna dan data konsumen, prosedur, serta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan praktik *top-up diamond Mobile Legends* pada akun Rise Store dan keterkaitannya dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Melalui analisis ini, peneliti akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme transaksi yang diterapkan oleh akun Rise Store, serta sejauh mana kebijakan dan prosedur tersebut sejalan dengan ketentuan hukum ekonomi Islam, khususnya yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Online Shop*. Analisis isi dokumen ini akan menjadi landasan penting dalam memperoleh data yang relevan dan mendukung interpretasi temuan dalam penelitian ini mengenai kepatuhan syariah.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Analisis data Model Miles dan Huberman sebagaimana yang dijelaskan dalam bukunya sugiyono yaitu terdapat beberapa tahapan seperti pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data:

[65] Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, 216.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

a. *Data Collection*/Pengumpulan Data

Dalam konteks penelitian ini, tahap pengumpulan data akan melibatkan berbagai metode observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen terkait *top-up diamond Mobile Legends* pada akun Rise Store. Observasi dilakukan untuk memahami situasi objek dan praktik *top-up diamond Mobile Legends* tersebut. Wawancara mendalam dilakukan dengan Owner Rise Store, Pihak Ketiga dalam *Top-up*, dan Pengguna akun Rise Store untuk mendapatkan pandangan dan pengalaman langsung mereka terkait *top-up diamond Mobile Legends* tersebut. Analisis dokumen yang relevan, seperti data pengguna dan data konsumen, prosedur, serta dokumen-dokumen lain juga akan dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif.

b. *Data Reduction*/Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya sangat banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan diatas bahwa semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.[66]

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah reduksi data. Data yang diperoleh dari berbagai sumber yang diverifikasi, disortir, dan diringkas untuk menemukan pola-pola kunci, tema-tema utama, dan informasi yang relevan terkait kepatuhan syariah dan struktur prioritas

[66] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 323.

kebutuhan dalam *top-up diamond Mobile Legends* pada akun Rise Store. Hal ini melibatkan proses merangkum, memilih aspek-aspek yang penting, dan memfokuskan analisis pada informasi yang memiliki dampak signifikan terhadap keabsahan dan kemaslahatan terhadap transaksi pada bisnis *online*. Reduksi data ini akan membantu untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan terfokus terkait implementasi zakat profesi di perusahaan tersebut.

c. *Data Display*/Penyajian Data

Setelah data direduksi, tahap penyajian data dilakukan untuk mengkomunikasikan temuan kepada pembaca atau pemangku kepentingan. Teknik penyajian data melibatkan pembuatan narasi, tabel, grafik, atau diagram yang relevan untuk menggambarkan temuan secara jelas dan mudah dipahami. Penyajian data yang baik membantu memperjelas dan mengilustrasikan temuan penelitian secara visual, memudahkan pembaca untuk memahami hasil analisis.[67]

Data yang telah direduksi akan disajikan secara sistematis dan jelas melalui narasi, tabel, grafik, atau diagram yang relevan. Penyajian data akan mengkomunikasikan temuan penelitian kepada pembaca atau pemangku kepentingan dengan cara yang mudah dipahami. Ini termasuk menggambarkan bagaimana kepatuhan syariah *top-up diamond Mobile Legends* pada akun Rise Store memengaruhi keabsahan akad dan kemaslahatan transaksi dalam usaha bisnis *online*, baik dari analisis diagram fishbone, perspektif Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Online Shop* maupun *Maqashid Syariah*.

d. Verifikasi Data

Langkah ke empat dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman dalam sugiyono adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat

[67] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 325.

yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti Kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah dieliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.[68]

Langkah terakhir adalah verifikasi data, di mana kesimpulan awal dari analisis data akan diperiksa kembali untuk memastikan keabsahan dan kredibilitasnya. Verifikasi data ini melibatkan membandingkan kesimpulan dengan bukti-bukti yang ada serta mengonfirmasi temuan melalui langkah-langkah yang relevan, seperti kembali ke lapangan untuk memverifikasi informasi atau mendapatkan klarifikasi tambahan dari responden.

H. Sistematika Penulisan

Dalam proposal skripsi dengan judul, "Analisis Diagram Fishbone terhadap Kepatuhan Syariah dalam Operasional *Top-up Diamond Mobile Legends* Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Online Shop* dan Maqashid Syariah" pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini memuat penjelasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. Bab ini berfungsi sebagai pengantar awal yang menjelaskan urgensi dan arah dari penelitian.

BAB II LANDASAN TEORITIS

[68] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D,* 329.

Bab ini menyajikan teori yang didasarkan pada tinjauan literatur, penelitian terdahulu, dan studi pustaka yang dimulai dari Teori Diagram Fishbone meliputi Teori Dasar Analisis Diagram Fishbone, dan Langkah-langkah Diagram Fishbone. Selanjutnya akan dibahas terkait Teori Kepatuhan Syariah dalam Transaksi Digital meliputi Landasan Hukum Kepatuhan Syariah dalam Akad *Online Shop*, Prinsip Syariah dalam Operasional *Online Shop* Kemudian dipaparkan terkait Kedudukan Hukum Uang Elektronik dalam Jual Beli *Online* dan Hukum *Game online* meliputi Kedudukan Hukum Uang Elektronik dalam Hukum Islam, dan Hukum *Game online* menurut Hukum Islam. Selanjutnya akan membahas terkait Teori Maqashid Syariah Imam Abu Ishak As-Syatibi meliputi Biografi Imam Abu Ishak As-Syatibi, Pengertian dan Tujuan Maqashid Syariah, dan Struktur Prioritas dan Lima Pokok Tujuan Maqashid Syariah.

BAB III GAMBARAN UMUM *GAME ONLINE MOBILE LEGENDS* DAN RISE STORE

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai *Game online Mobile Legends* dan akun Rise Store.

BAB IV ANALISIS DIAGRAM *FISHBONE* TERHADAP KEPATUHAN SYARIAH DALAM OPERASIONAL *TOP-UP DIAMOND MOBILE LEGENDS* PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 146/DSN-MUI/XII/2021 TENTANG *ONLINE SHOP* DAN *MAQASHID SYARIAH*

Bab ini menjelaskan hasil dan pembahasan mengenai operasional transaksi *top-up Mobile Legends* pada akun Rise Store, analisis diagram fishbone terhadap faktor ketidakpatuhan syariah dalam operasional transaksi *top-up Mobile Legends* pada akun Rise Store, tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Online Shop* terhadap operasional *top-up diamond Mobile Legends* pada akun Rise Store, serta tinjauan Maqashid Syariah terhadap operasional *top-up diamond Mobile Legends* pada akun Rise Store.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian da saransaran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON